



DJKN

**KPKNL
PALEMBANG**

LAPORAN TAHUNAN

**PPID TINGKAT III
KPKNL PALEMBANG
2024**

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG PALEMBANG**

GEDUNG KEUANGAN NEGARA
Blok C Lantai 1-2
Jalan Kapten A.Rivai No 4 Palembang
Telepon 0711-352574 - www.djkn.kemenkeu.go.id





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
SUMATERA SELATAN, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALEMBANG
GEDUNG KEUANGAN NEGARA PALEMBANG LT. 1-2 BLOK C, JALAN KAPTEN A. RIVAI NOMOR 4,
PALEMBANG 30135 TELEFON (0711) 317146. 352574; FAKSIMILE (0711) 350601

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALEMBANG

TAHUN 2024

A. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

1. Gambaran Umum Pelayanan Publik

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan PPID dan Koordinator PPID adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi. dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, DJKN memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan

dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal *website* DJKN dengan alamat www.dikn.kemenkeu.go.id maupun melalui portal *website* Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palembang.

Dengan terbitnya PMK Nomor 200/PMK.01/2017 tanggal 27 Desember 2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perarigkat PPID Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Humas, berubah dengan adanya pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada *stakeholders*, arah kebijakan di tahun-tahun mendatang meliputi:

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN khususnya pada KPKNL Palembang dengan menjalankan Strategi Komunikasi DJKN yang baik dan komunikatif;
2. Melaksanakan penanganan responsif terhadap keluhan dan pengaduan masyarakat baik di media cetak dan *digital*,
3. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
4. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui *channeling* kehumasan yang ada, seperti pusat informasi dan layanan pengaduan KPKNL Palembang melalui PAYO CHAT, Halo DJKN 150-991, Media Sosial, Poster/Iklan, dan media cetak/digital, serta penyuluhan dan sosialisasi rutin;
5. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi DJKN melalui sarana pemberitaan, arikel, berita, dll.

2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam memenuhi layanan Informasi Publik KPKNL Palembang memiliki Layanan Area Pelayanan Terpadu (APT) dan PAYO CHAT yang mencantumkan layanan-layanan unggulan pada KPKNL Palembang. Terkait pemenuhan akan layanan-layanan yang diberikan oleh KPKNL Palembang serta tarif PNBK yang diberlakukan, permohonan layanan informasi, pengaduan, saran. dan masukan atas pelayanan KPKNL Palembang disampaikan melalui:

1. Saluran Internal KPKNL Palembang
 - a. PAYO CHAT (*Whatsapp*) 0811 7973 734
 - b. Telepon (0711) 317416
 - c. Tatap Muka: Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Palembang, Gedung Keuangan Negara Palembang Blok C, Jl. Kapten A. Rivai No.4, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30129
 - d. Surel (e-mai/): kpknlpalembangpayo@gmail.com
 - e. Media sosial KPKNL Palembang
2. Saluran Internal DJKN
 - a. Call Center HALO DJKN 150-991
 - b. Surel (e-mai/): halodjkn@kemenheu.go.id/pengaduan.djkn@kemenkeu.go.id
 - c. Tatap Muka: Area Pelayanan Terpadu (APT) DJKN, Gedung Sjafruddin Prawiranegara II, Lantai 7, Jl. Lap. Banteng Timur No.2, RW.4, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710
 - d. Kotak pengaduan, saran, dan masukan yang tersedia pada Kantor DJKN
 - e. Surat/Nota Dinas: Sekretariat DJKN (Bagian Kepatuhan Internal), Gedung Sjafruddin Prawiranegara II, Lantai 9, Jl. Lap. Banteng Timur No.2, RW.4, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710
3. Aplikasi *Whistleblowing System* (WiSe) yang dikelola Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan: www.wise.kemenkeu.go.id
4. Aplikasi SP4N-LAPOR! yang dikelola KemenPAN-RB, Kantor Staf Presiden. dan Ombudsman RI: www.lapor.go.id

KPKNL Palembang juga menggunakan media sosial sebagai salah satu media komunikasi publik yang diharapkan mampu memberikan komunikasi yang lebih cepat, efisien, dan terbuka kepada masyarakat. Melalui media sosial, KPKNL Palembang menyampaikan visi dan misi, tugas dan fungsi DJKN dalam berbagai konten yang dibagikan sebagai bentuk edukasi dan membangun citra pemerintah yang baik. media yang digunakan oleh KPKNL Palembang untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

1. Instagram, @kpknl.palembang
2. Facebook, KPKNL Palembang
3. Twitter, @kpknl_palembang
4. Youtube, KPKNL Palembang
5. Tiktok, @kpknt.palembang
6. Website, djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palembang

3. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, Kepala Seksi Hukum dan Informasi beserta pelaksananya ditunjuk untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III pada KPKNL Palembang yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan. Pada Tahun 2023 Kepala Seksi Hukum dan Informasi dibantu 3 (tiga) orang pelaksana untuk pelaksanaan tugas penanganan perkara hukum dan pelayanan teknologi dan informasi.

4. Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik

KPKNL Palembang merupakan instansi vertikal DJKN yang memiliki tugas melaksanakan pefayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. *Stakeholders* KPKNL Palembang sebagian besar berasal dari institusi pemerintah dan masyarakat di wilayah kerja KPKNL Palembang. Adapun wilayah kerja KPKNL Palembang meliputi 9 (sembilan) kota dan/atau kabupaten di provinsi Sumatera Selatan yaitu Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Adapun jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima oleh KPKNL Palembang selama tahun 2024 adalah sebanyak 0 (nol) permohonan atau nihil. Permohonan bisa disampaikan langsung oleh Pemohon Informasi Publik secara *walk-in* melalui APT pada KPKNL Palembang.

5. Kendala-kendala

Tidak ada kendala dalam pelayanan layanan informasi public pada eksternal maupun internal pada KPKNL Palembang.

6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas

Layanan Informasi Publik

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada *stakeholder* di lingkup KPKNL Palembang, berikut rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan di lingkup KPKNL Palembang meliputi:

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN melalui pelaksanaan strategi komunikasi yang baik dan komunikatif yang disusun oleh Kantor Pusat DJKN;
- b. Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis informasi di media cetak dan digital;
- c. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
- d. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui *channeling* kehumasan yang ada seperti layanan online pada kantor vertikal, media sosial maupun sosialisasi rutin;

**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III
KPKNL PALEMBANG
TAHUN 2024**

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undang-an Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undang-an Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan	
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai											
											N I H I L															
1																										
2																										

Palembang, 7 Januari 2025
Kepala KPKNL Palembang

Ditandatangani secara elektronik
Mardhanus Rudiyanto